



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IMAM PURWANTO, tempat tanggal lahir Pemalang, 23 November 1967,
Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di Densasri Kulon RT 001 Rw 004
Kecamatan Batang Kabupaten Batang, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 1 Februari 2023 dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : .

1. Bahwa telah menikah seorang laki- laki yang bernama Mohamad Widodo dan seorang perempuan bernama Supinah yang kemudian dikarunia 4 anak, yang salah satunya bernama Imam Purwanto berdasarkan akta kelahiran Nomor 1953/Disp.II/L/1990;
2. Bahwa Ayah pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.II/L/1990, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, atas nama Imam Purwanto dengan nama ayah Simad Widodo dan nama ibu Supinah;

3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah nama ayah pemohon dari Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo, di Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama ayah Pemohon tersebut adalah tidak lain di karenakan nama Simad Widodo tidak sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga ayah Pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Ayah/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.II/L/1990, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya ayah Pemohon tercatat atas nama "Simad Widodo" dirubah menjadi "Mohamad Widodo".
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang karena Pemohon hendak memperbaiki nama Ayah pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325112311670001 atas nama Imam Purwanto tertanggal 22 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327113012330003 atas nama Mohamad Widodo tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3327115312480001 atas nama Supinah tertanggal 24 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 332511250207226 tertanggal 18 Oktober 2018 atas nama kepala keluarga Imam Purwanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3325112112160007 tertanggal 21 Desember 2016 atas nama kepala keluarga Mohamad Widodo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-5);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3375021808090007 tertanggal 16 Maret 2021 atas nama kepala keluarga Rudy Budiarmo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.II/I/1990 atas nama Imam Purwanto tertanggal 3 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4465/DIS/2000 atas nama Suswati tertanggal 16 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang (bukti P-8);
9. Fotokopi Kutipan Surat Kematian yang ditebitkan oleh Kepala Desa Denasri Kulon tertanggal 5 Desember 2022 (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Beda data Nomor 145/17/I/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang tertanggal 13 Januari 2023 (bukti P-10);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cholison

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah perangkat desa dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo;
- Bahwa Simad Widodo dan Mohamad Widodo adalah satu orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayahnya Bernama Ayah Mohamad Widodo dan nama ibunya pemohon saya lupa;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Simad Widodo pada saat saksi datang kerumah Pemohon di Batang;
- Bahwa Simad Widodo sudah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Tujuan pemohon membenarkan nama Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo adalah untuk mengurus naik haji yang awalnya dulu yang mau haji adalah Ayah Simad Widodo tapi beliau meninggal dunia dan akan diganti oleh pemohon;

2. Saksi Sunoto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah perangkat desa dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo;
- Bahwa Simad Widodo dan Mohamad Widodo adalah satu orang yang sama;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Ayahnya Bernama Ayah Mohamad Widodo dan nama ibunya pemohon saya lupa;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Simad Widodo pada saat saksi datang kerumah Pemohon di Batang;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Simad Widodo sudah meninggal dunia tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa Tujuan pemohon membenarkan nama Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo adalah untuk mengurus naik haji yang awalnya dulu yang mau haji adalah Ayah Simad Widodo tapi beliau meninggal dunia dan akan diganti oleh pemohon;

3. Saksi Supinah;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
- Bahwa nama suami saksi adalah Mohamad Widodo;
- Bahwa saksi menikah dengan Mohamad Widodo di Ampel Gading Pemalang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo;
- Bahwa Simad Widodo dan Mohamad Widodo adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Mohamad Widodo meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2022 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan saya dengan Mohamad Widodo mempunyai anak 5 (lima);
- Bahwa Nama anak saya Imam Purwanto, Dwi Mulyati, Tri Lestari, Windiarti san Suswati;
- Bahwa Pemohon mau naik haji menggantikan Ayahnya yang bernama Mohamad Widodo yang meninggal dunia, karena saat ini Ayahnya sudah terdaftar sebagai calon haji tapi meninggal dunia;

4. Saksi Suswati;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kaka kandung saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Simad Widodo menjadi Mohamad Widodo karena pemohon mau naik haji menggantikan Ayahnya sebab Ayahnya sudah meninggal dunia dan sudah mendaftar haji;
- Bahwa Ayah pemohon bernama Mohamad Widodo;
- Bahwa Nama ibu pemohon adalah Supinah;
- Bahwa dari perkawinan Mohamad Widodo dan Supinah memiliki 5 orang anak yaitu Imam Purwanto (pemohon), Dwi Mulyati, Tri Lestari, Windiarti dan saya (Suswati);
- Bahwa Ayah Mohamad Widodo meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa Simad Widodo dan Mohamad Widodo adalah satu orang yang sama, dulu tetangga biasa memanggil Ayah saya Simad Widodo;
- Bahwa Ayah Mohamad Widodo lahir tanggal 30 Desember 1934;
- Ayah Mohamad Widodo saat meninggal dunia dimakamkan di pemakaman Umum Karangtalok Pemalang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembuatan akta kelahiran Pemohon sehingga bisa salah tulis;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah pada Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.III/L/1990, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya ayah Pemohon tercatat atas nama Simad Widodo dirubah menjadi Mohamad Widodo tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi Cholison, saksi Sunoto, saksi Supinah dan saksi Suswati, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Imam Purwanto yang lahir pada tanggal 23 November 1967 dan telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti P-7;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah Mohamad Widodo dan Ibu bernama Supinah sebagaimana bukti P-4 dan keterangan saksi saksi Cholison, saksi Sunoto, saksi Supinah dan saksi Suswati

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Mohamad Widodo dan Supinah memiliki 5 orang anak yaitu Imam Purwanto (pemohon), Dwi Mulyati, Tri Lestari, Windiarti dan saya (Suswati) sebagaimana bukti P-6 dan P-8 serta keterangan saksi saksi Supinah dan saksi Suswati;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal dunia sebagaimana keterangan Para saksi dan bukti P-9;
- Bahwa dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon terdapat kesalahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon dimana dalam akta kelahiran tertera Imam Purwanto anak dari Ayah Simad Widodo sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga tertera nama Imam Purwanto anak dari Ayah Mohamad Widodo;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah Mohamad Widodo sebagaimana keterangan saksi Cholison, saksi Sunoto, saksi Supinah dan saksi Suswati serta bukti P-4 dan bukti P-10;
- Bahwa kesalahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon terjadi karena ketika pembuatan akta kelahiran diurus oleh orang lain dan Pemohon tidak mengeceknya kembali akta kelahiran tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama ayah Pemohon pada akta kelahiran Pemohon karena pemohon mau naik haji menggantikan Ayahnya sebab Ayahnya sudah meninggal dunia dan sudah mendaftar haji dan agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kesatu permohonan Pemohon yaitu memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.II/L/1990, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya ayah Pemohon tercatat atas nama Simad Widodo dirubah menjadi Mohamad Widodo sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan diatas diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yaitu Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.II/L/1990, atas nama Imam Purwanto tertanggal 3 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang terdapat kesalahan nama Pemohon dan nama ayah Pemohon yang mana tercantum dalam akta kelahiran Imam Purwanto anak dari Ayah Simad Widodo yang mana seharusnya Imam Purwanto anak dari Ayah Mohamad Widodo;

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdara tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdara dan Pasal 14 KUHPerdara yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu. Permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan disebutkan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, diketahui kelahiran Pemohon dicatatkan Batang, serta berdomisili di Batang, maka pencatatan perbaikan akta kelahiran Pemohon wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum permohonan dari Pemohon khusus pencatatan perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 pada pokoknya memerintahkan kepada penduduk untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa / tempat Penduduk berdomisili dengan demikian apabila Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap maka Pemohon sebagai penduduk yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum kedua permohonan Pemohon tidaklah beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan yang mana untuk kepentingan Pemohon maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPdata dan Pasal 14 KUHPdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Nomor 1953/Disp.II/L/1990 yaitu memperbaiki nama ayah Pemohon dari sebelumnya ayah Pemohon tercatat atas nama Simad Widodo dirubah menjadi Mohamad Widodo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Februari 2022**, oleh kami **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gatot Purnomo, S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran / PNB	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Materai	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah		Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Btg